



**BUPATI BLITAR**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BLITAR**

NOMOR : 188/254 /409.06/KPTS/2018

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP SUTOJAYAN  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP WLINGI

**BUPATI BLITAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Blitar dan berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilaksanakan oleh tim verifikator, SMP Satu Atap Sutojayan dan SMP Satu Atap Wlingi dipandang layak untuk ditingkatkan statusnya menjadi sekolah negeri;
- b. bahwa demi tertib administrasi dan kepastian hukum, perlu menetapkan perubahan status satuan pendidikan sebagaimana dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Blitar tentang Penetapan Perubahan Status Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Sutojayan dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Wlingi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 - 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 - 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar;
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Nomor 421.3/502/409.101.4/2018 tentang Penetapan Tim Verifikator Perubahan Status SMP Satu Atap menjadi SMP Reguler Tahun 2018;
  2. Berita Acara Hasil Verifikasi perubahan status SMP Satu Atap menjadi SMP Negeri;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Dengan Keputusan Bupati ditetapkan Perubahan Status Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Sutojayan dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Wlingi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Aset sekolah yang mengalami perubahan status sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang meliputi sarana-prasarana, ketenaga - kerjaan, kesiswaan serta administrasi lainnya menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah yang menerima perubahan status di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar pada kegiatan penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran dengan kode rekening 1.01.1.01.01.01.20.
- KEEMPAT** : Akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 8 Juni 2018

**BUPATI BLITAR,**  
  
  
**RIJANTO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth : 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Blitar;  
2. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Blitar.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BLITAR  
NOMOR : 188/ 254 /409.06/KPTS/2018  
TANGGAL : 8 Juni 2018

DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA PERUBAHAN STATUS

No	KECAMATAN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	NAMA STATUS SATUAN PENDIDIKAN BARU
1	SUTOJAYAN	SMP SATU ATAP SUTOJAYAN	20554574	UPT SMP NEGERI 3 SUTOJAYAN
2	WLINGI	SMP SATU ATAP WLINGI	20554575	UPT SMP NEGERI 3 WLINGI

BUPATI BLITAR,



RIJANTO